



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan surat dinas Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor: 4796/PP.09.1-SD/07/2024 perihal Pengelolaan dan Penataan Pasca Pemilihan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu dibentuk Tim Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Panitia Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Panitia Penghapusan Dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai wajar penjualannya;
 - b. menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf a;
 - c. menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU;
 - d. menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU selaku Pengguna Barang;
 - e. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Banda Aceh mengenai pelaksanaan pelelangan;

- f. menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Banda Aceh;
- g. menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. mengelola segala dokumen penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan ini kepada Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan lelang Barang Milik Negara pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai proses penghapusan BMN dan lelang selesai.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 14 Mei 2025
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

CHAIRIL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PANITIA PENGHAPUSAN DAN
PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA TIM PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chairil Anwar	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Darwin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Aulia Fikki	APK APBN Ahli Muda	Sekretaris
4.	Eka Fajriana	Pelaksana	Anggota
5.	Akhyard Nul	Pelaksana	Anggota
6.	Sri Ilyani	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 14 Mei 2025
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

CHAIRIL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

